



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PELAYANAN PARKIR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah serta surat rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1857/SET tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan UPTD Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Batam;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PELAYANAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.

7. Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari UPTD Kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Parkir yang berada dibawah Dinas Perhubungan Kota Batam, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas pengelola pelayanan parkir.
9. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Batam.
11. Pelayanan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum, atau jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan fasilitas tempat, penempatan dan penataan, keamanan dan ketertiban tempat khusus parkir
12. Jabatan struktural adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
13. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Pelayanan Parkir pada Dinas Perhubungan.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. membuat usulan kebutuhan kegiatan pengawasan pelayanan parkir rutin tahunan;
 - c. membuat perencanaan teknis operasional tata kelola pelayanan parkir;
 - d. melaksanakan tugas di bidang pelayanan parkir;
 - d. melaksanakan penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

- e. melaksanakan fasilitasi pelayanan parkir;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir dan menindaklanjuti proses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir khusus oleh orang atau badan;
- g. melaksanakan, pembinaan dan pengawasan kelayakan sarana prasarana parkir serta penertiban dan pengamanan tempat parkir;
- h. melaksanakan pemungutan retribusi parkir;
- i. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup Pengelolaan pelayanan parkir;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan pelayanan parkir;
- o. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan pelayanan parkir;
- p. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas teknis operasional penunjang UPTD.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD di bidang ketatausahaan teknis penunjang UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penunjang dan operasional teknis administratif di lingkup bidangnya.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. membantu melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian lingkup UPTD;
 - c. membantu melakukan pengelolaan umum dan perlengkapan;

- d. membantu melaksanakan penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- e. membantu melaksanakan fasilitasi pelayanan parkir;
- f. membantu melaksanakan penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir dan menindaklanjuti proses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir khusus oleh orang atau badan;
- g. membantu melaksanakan, pembinaan dan pengawasan kelayakan sarana prasarana parkir serta penertiban dan pengamanan tempat parkir;
- h. membantu melaksanakan pemungutan retribusi parkir;
- i. membantu melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. membantu melaksanakan tugas tata naskah dinas, kearsipan, tamu kehumasan dan protokol lingkup UPTD;
- k. membantu melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kemananan dan pelayanan rumah tangga lainnya lingkup UPTD;
- l. membantu melaksanakan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana lingkup UPTD;
- m. membantu melaksanakan usulan dan pengurusan administrasi kegiatan pendidikan/ pelatihan dan sertifikasi terkait keahlian teknis fungsional lingkup UPTD;
- n. membantu melakukan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan parkir ke kas Daerah;
- o. membantu melaksanakan perencanaan, evaluasi, data dan informasi;
- p. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala UPTD;
- q. membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan lingkup bidang ketatausahaan UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DAN ESELONERING

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas teknis penunjang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan lingkup pelayanan parkir.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pengelolaan pelayanan parkir.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan fungsi teknis pengelolaan pelayanan parkir sesuai bidang keahliannya;
- b. melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya meliputi program/kegiatan, pengendalian, pengkoordinasian unit-unit terkait, pemantauan penyeteroran dan penerimaan retribusi, operasi/razia pengawasan penertiban pembinaan juru parkir, lingkup administrasi, menghimpun, menginventarisir, pemeriksaan, bidang perparkiran;
- c. melaksanakan tindakan-tindakan meliputi program/kegiatan, pengendalian, pengkoordinasian unit-unit terkait, pemantauan penyeteroran dan penerimaan retribusi, operasi/razia pengawasan penertiban pembinaan juru parkir, lingkup administrasi, menghimpun, menginventarisir, pemeriksaan, bidang perparkiran sesuai dengan prosedur ketentuan aturan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup fungsional teknisnya.

Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD yaitu :

1. Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala UPTD Kelas A.
2. Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala Sub Bagian UPTD Kelas A.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPTD, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah; dan
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor (215) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Februari 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 599


Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PELAYANAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

